



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin memberikan kesehatan yang optimal kepada masyarakat secara keseluruhan sehingga dapat meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan pembiayaan pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran perangkat daerah dalam rangka mensinergikan tindakan melalui kegiatan lintas program dan lintas sektor dan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk gemar hidup sehat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang mengamanatkan melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah, maka perlu mengatur kebijakan dan mengambil langkah untuk mewujudkan masyarakat hidup sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Germas adalah suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan Germas serta mempercepat dan menyinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
- b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
- c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan
- d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Sasaran Germas adalah individu, keluarga dan masyarakat di wilayah Daerah.

BAB III GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

Bagian Kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 5

Germas dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan aktivitas fisik;
- b. peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi;
- d. peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit;
- e. peningkatan kualitas lingkungan; dan
- f. peningkatan edukasi hidup sehat.

Bagian Kedua Peningkatan Aktivitas Fisik

Pasal 6

- (1) Peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dapat dilaksanakan melalui kegiatan berupa senam, jalan, lari, bersepeda dan aktivitas fisik lainnya.
- (2) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja dan tempat umum.
- (3) Kegiatan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran masyarakat.

- (4) Untuk mendukung pelaksanaan peningkatan aktivitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dapat menetapkan kebijakan dan mengambil langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya antara lain:
- a. melaksanakan olahraga setiap hari Jumat paling sedikit 30 (tiga puluh) menit;
 - b. melakukan senam nusantara/senam peregangan ditempat kerja 2 (dua) kali sehari pada pukul 10.00 WIB dan pukul 14.00 WIB;
 - c. meningkatkan kegiatan aktivitas fisik atau olahraga di sekolah, madrasah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
 - d. memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat, dan meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;
 - e. memfasilitasi penyediaan sarana aktivitas fisik pada kawasan pemukiman dan sarana fasilitas umum;
 - f. memfasilitasi sarana dan prasarana yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan pesepeda.

Bagian Ketiga
Peningkatan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat

Pasal 7

- (1) Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mencakup semua perilaku yang dipraktikkan pada bidang:
- a. pencegahan dan penanggulangan penyakit;
 - b. penyehatan lingkungan;
 - c. kesehatan ibu dan anak; dan
 - d. pemeliharaan kesehatan.
- (2) Kegiatan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada lingkup rumah tangga, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Praktik perilaku hidup bersih dan sehat mencakup indikator, antara lain:
- a. persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan;
 - b. memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif kepada bayi yang baru lahir sampai paling sedikit berusia 6 (enam) bulan;
 - c. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)/fasilitas pelayanan kesehatan;
 - d. menggunakan air bersih untuk memasak, mencuci dan mandi;
 - e. mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir;
 - f. menggunakan jamban sehat;
 - g. memberantas jentik nyamuk;
 - h. mengkonsumsi makanan bergizi seimbang;
 - i. tidak merokok;
 - j. tidak mengonsumsi minuman keras/Alkohol;
 - k. tidak mengonsumsi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA);
 - l. membuang sampah di tempat sampah; dan/atau
 - m. tidak meludah di sembarang tempat.
- (4) Dalam mendorong perilaku hidup bersih dan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan:
- a. penyediaan sarana untuk mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir di rumah, institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. penyediaan kantin sehat;
 - c. penyediaan tempat sampah;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi yang bersih di institusi pendidikan, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - e. penerapan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
 - f. penyediaan ruang khusus untuk merokok; dan/atau

- g. penyediaan ruang menyusui/ruang laktasi/pojok ASI di instansi pemerintah/swasta, tempat kerja, tempat umum dan fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat
Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Pasal 8

Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui kegiatan:

- a. pengawasan peredaran obat dan pengamanan makanan oleh instansi terkait yang membidangi;
- b. pengawasan terhadap penjualan makanan dan minuman anak di sekolah;
- c. penyediaan paling sedikit 1 (satu) porsi buah pada makanan ringan (*snack*) dan/atau 1 (satu) porsi sayur pada makanan di setiap pertemuan/rapat;
- d. pengawasan bahan berbahaya yang digunakan dalam produk pangan;
- e. pengawasan keamanan dan mutu pangan segar pada komoditas pertanian, peternakan dan perikanan;
- f. pemanfaatan pekarangan rumah untuk ditanami sayur dan buah;
- g. percepatan perbaikan gizi dengan program pendampingan 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) melalui:
 1. pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil;
 2. pemberian makanan tambahan pada ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK);
 3. pemberian inisiasi Menyusu Dini (IMD);
 4. pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif pada bayi sampai dengan usia 6 (enam) bulan;
 5. pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) pada bayi setelah usia 6 (enam) bulan dan tetap memberikan Air Susu Ibu (ASI) sampai usia 2 (dua) tahun, serta melakukan pemantauan pertumbuhan pada anak balita.

Bagian Kelima
Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Pasal 9

- (1) Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mencakup kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin.
- (2) Sasaran pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap penduduk usia paling rendah 15 (lima belas) tahun.
- (3) Pemeriksaan kesehatan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong masyarakat mengenali faktor risiko penyakit tidak menular terkait pola hidup dan melakukan upaya pengendalian di tingkat individu, keluarga dan masyarakat.
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan pencegahan dan deteksi dini penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan deteksi dini penyakit di:
 - a. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM); dan
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Bagian Keenam
Peningkatan Kualitas Lingkungan

Pasal 10

Peningkatan kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
- b. menjaga lingkungan kerja tetap bersih;
- c. pengendalian pencemaran badan air;
- d. pemantauan kualitas air minum;
- e. penyediaan sarana sanitasi sekolah sesuai standar;
- f. pengelolaan sampah dengan benar dengan memisahkan sampah organik dan sampah an organik;
- g. mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- h. pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memenuhi syarat kesehatan; dan/atau
- i. peningkatan pemanfaatan sarana dan prasarana buang air besar keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketujuh Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Pasal 11

Peningkatan edukasi hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pelaksanaan kampanye pemberian ASI eksklusif;
- b. peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- c. pelaksanaan kampanye gemar berolahraga;
- d. pelaksanaan kampanye gemar makan ikan, sayur dan buah;
- e. pelaksanaan kampanye kesehatan reproduksi;
- f. pelaksanaan kampanye pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) bagi kaum perempuan;
- g. pelaksanaan kampanye Penyakit Tidak Menular (PTM);
- h. pelaksanaan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- i. pelaksanaan kampanye Hidup Sehat Tanpa Rokok; dan/atau
- j. pengawasan terhadap iklan/reklame yang tidak mendukung GERMAS.

BAB IV PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 12

- (1) Germas dilaksanakan di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. perangkat daerah;
 - b. dunia pendidikan;
 - c. swasta;
 - d. badan usaha;
 - e. organisasi kemasyarakatan; dan
 - f. individu/keluarga/masyarakat.
- (3) Germas dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara bersinergi.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Forum Komunikasi Germas sebagai wadah koordinasi pelaksanaan Germas di Daerah.
- (2) Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun dan merencanakan kegiatan sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan Germas;

- b. melakukan fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Germas di wilayah Daerah;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati.
- (3) Keanggotaan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wakil ketua;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan sebagai sekretaris;
 - d. Instansi terkait sebagai anggota.
- (4) Masa bakti Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun.
- (5) Pembentukan Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melakukan rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibantu oleh sekretariat untuk melaksanakan tugas administrasi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Ketua Forum Komunikasi Germas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Germas kepada Bupati sekali dalam setahun pada bulan terakhir tahun anggaran berjalan.
- (2) Bupati melalui Ketua Forum Komunikasi Germas melaporkan pelaksanaan Germas kepada Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pelaksanaan Germas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Penganggaran pelaksanaan Germas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 19 Maret 2020
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 19 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

Y. ARIFIN, SH, MH
NIP.19810112 201101 1003

